

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan
Tahun Anggaran : 2019

No	Jenis Barang/Bahan/ Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
					14.800.000
	Belanja Barang				13.495.000
A	Belanja Bahan dan Material				13.495.000
1.	Belanja Spion 90 cm (Cermin Tikungan)	3	Unit	3.000.000	9.000.000
2.	Marka Pembatas Jalan Kerucut Plastik	6	Unit	250.000	1.500.000
3.	Marka Pembatas Jalan Plastik Segi Empat	3	Unit	400.000	1.200.000
4.	Besi	3	Batang	315.000	945.000
5.	Semen	7	Sak	50.000	350.000
6.	Pasir	2	M3	250.000	500.000
B.	Belanja Jasa Honorarium				1.305.000
	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan				825.000
1.	Ketua Tim Pengelola Kegiatan	1	Ok	200.000	200.000
2.	Sekretaris	1	Ok	175.000	175.000
3.	Anggota	3	Ok	150.000	450.000
	Belanja Jasa Honorarium Lainnya				480.000
1.	Upah Tenaga Kerja	8	Hok	60.000	480.000
	PPN				
	PPh				
	JUMLAH				14.800.000

Disetujui / Mengesahkan
Kepala Desa,

Ttd.

SUGIYARTO, S.Pd

Semugih, 31 Desember 2018
Pelaksana Kegiatan

Ttd.

SYAEBANI

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 12 Maret 2019 bertempat di Balai Desa Semugih, telah diadakan Rapat Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-Rambu Jalan Desa Semugih Tahun Anggaran 2019.

Rapat dihadiri oleh Kepala Desa Semugih dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-Rambu Jalan Desa Semugih seperti daftar terlampir.

Rapat membahas tentang Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-Rambu Jalan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penawaran harga barang dan Negosiasi harga barang dilaksanakan hari Senin, 18 Maret 2019.
2. Menyepakati Penyedia Barang jasa adalah TOKO PERKAKAS KRISBOW
3. Pelaksanaan Pengiriman barang Tanggal 18 Maret 2019
4. Sebanyak 3 jenis barang seharga Rp.11.700.000; (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
5. Khusus besi, semen dan pasir seharga Rp. 1.795.000 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) tidak dikontrakan langsung membeli ke toko bangunan.
6. Tukang dan Tenaga Kerja menggunakan Tenaga Kerja Lokal (Sekitar).

Demikian Berita Acara ini agar dapat dipergunakan sebagai acuan kerja Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan.

Mengetahui
Kepala Desa Semugih

Ttd.
SUGIYARTO, S. Pd

Semugih,12 Maret 2019
Ketua TPK

Ttd.
SUPARSA

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 12 Maret 2019
Jam : 13.00 WIB.
Acara : Rapat Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan
Tempat : Kantor Desa Semugih

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sugiyarto, S. Pd	Kepala Desa	1
2.	Suparsa	Ketua	2
3.	Veranita Helly M, S.Pd	Sekretaris	3
4.	Eka Wantara	Anggota	4
5.	Wahyu Agus Widodo	Anggota	5
6.	Sabarsa	Anggota	6

Tim Pengelola Kegiatan
Ketua

Ttd.

SUPARSA

**TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP**

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

**BERITA ACARA NEGOSIASI HARGA DAN PENETAPAN
PENYEDIA BARANG/JASA**

Nomor: 02 /TPK/III/2019

Tanggal: 14 Maret 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa Semugih Kecamatan Rongkop Tahun Anggaran 2019. Setelah dilakukan negosiasi harga untuk Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan maka hasilnya sebagai berikut :

Nama Usaha Rekanan : TOKO PERKAKAS KRISBOW
Alamat : Ruko Babarsari Kav.4C, Jl. Laksda Adi Sucipto, Km 7,5
Caturtunggal, Depok, Sleman
Harga Penawaran :Rp.11.700.000;
(Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)
Harga Negosiasi :Rp. 11.700.000;
(Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah)

Berdasarkan hasil negosiasi telah disepakati harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan serta dinyatakan sebagai Penyedia Barang/Jasa pada kegiatan tersebut di atas.

Dengan harga negosiasi tersebut diatas rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Rencana Kerja dan syarat dalam dokumen pengadaan.

Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

MASING MASING PIHAK :

Tim Pengelola Kegiatan

Pimpinan/Pemilik
TOKO PERKAKAS KRISBOW

Ttd.

LYDIA LIANAWATI

1. Suparsa
Jabatan : Ketua
2. Veranita Helly M,S.Pd
Jabatan : Sekretaris
3. Eka Wantara
Jabatan : Anggota
4. Wahyu Agus Widodo
Jabatan : Anggota
5. Sabarsa
Jabatan : Anggota

**TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP**

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 14 Maret 2019
Jam : 13.00 WIB.
Acara : Negosiasi Harga Rambu-rambu Jalan
Tempat : Kantor Desa Semugih.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sugiyarto, S. Pd	Kepala Desa	1
2.	Suparsa	Ketua	2
3.	Veranita Helly M, S.Pd	Sekretaris	3
4.	Eka Wantara	Anggota	4
5.	Wahyu Agus Widodo	Anggota	5
6.	Sabarsa	Anggota	6
7.	Lydia Lianawati	Pimpinan Toko Perkakas Krisbow	7

Ketua TPK

Ttd.

SUPARSA

**TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP**

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor : 03/TPK/III/ 2019

Tanggal: 14 Maret 2019

Pada hari ini Kamis tanggal Empat Belas bulan Maret tahun Dua ribu sembilan belas. Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Suparsa
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Rambu-rambu Jalan
Alamat : Kemiri, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KESATU

2. Nama : LYDIA LIANAWATI
Jabatan : Pimpinan
Nama Usaha : TOKO PERKAKAS KRISBOW
Alamat : Ruko Babarsari Kav.4C, Jl. Laksda Adi Sucipto, Km 7,5
Caturtunggal, Depok, Sleman

Selanjutnya dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1

TUGAS PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup

untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang pada Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan Pemerintah Desa Semugih Kecamatan Rongkop Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

NILAI PEKERJAAN

Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah :

No	Uraian Barang/Jasa	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Belanja Bahan dan Material			11.700.000
1.	Belanja Spion 90 cm (Cermin Tikungan)	3	2.686.860	8.060.580
2.	Marka Pembatas Jalan Kerucut Plastik	6	223.860	1.343.160
3.	Marka Pembatas Jalan Plastik Segi Empat	3	358.180	1.074.540
				10.478.280
PPN				1.062.165
PPh				159.555
Jumlah				11.700.000

Pasal 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana pasal 2 adalah selama 5 (Lima) hari kalender sejak tanggal 14 s/d 21 Maret 2019 dan seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal 21 Maret 2019

Pasal 4

SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia barang mengajukan penyerahan Barang secara tertulis kepada Tim Pengelola Kegiatan.
2. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari setelah diterimanya surat permintaan dari penyedia barang.Selanjutnya dibuat Berita Pemeriksaan Barang.

3. Apabila pada waktu serah terima barang dimaksud terdapat kekeliruan, tidak sesuai dan lain sebagainya, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memperbaiki sesuai yang tertuang dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK).

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran pekerjaan 100% (seratus perseratus) dilakukan oleh TPK setelah penyedia barang menyelesaikan seluruh pekerjaan pengadaan barang yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Serah Terima Barang.
2. Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa Semugih untuk kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan, kode rekening belanja 5.2.1.07 secara cash/kontan sejumlah nilai dalam kontrak sebesar Rp 11.700.000; (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak dan Kewajiban Tim Pengelola Kegiatan, sebagai berikut :
 - a. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang.
 - b. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia barang.
 - c. Menangguhkan pembayaran.
 - d. Mengenakan denda keterlambatan.
 - e. Membayar nilai SPK kepada penyedia barang.
 - f. Memberikan instruksi sesuai jadwal.
2. Hak dan Kewajiban Penyedia Barang, sebagai berikut :
 - a. Menerima pembayaran sesuai dengan nilai SPK.
 - b. Menerima pembayaran ganti rugi / kompensasi (bila ada).
 - c. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.
 - d. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Tim Pengelola Kegiatan.
 - e. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK.

Pasal 7

SANKSI DAN DENDA

1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia barang karena telah melakukan cidera janji.
2. Besarnya denda yang harus dibayar penyedia barang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 /1000 (satu perseribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan kahar (Force Majeure) adalah kejadian di luar kemampuan penyedia barang untuk mengatasinya termasuk di dalamnya, tetapi tidak terbatas kejadian-kejadian sebagai akibat dari Peraturan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Departemen, Instansi Sipil atau Militer, halilintar, banjir, gempa bumi, huru-hara, pemberontakan dan epidemi yang secara langsung dapat mengakibatkan keterlambatan penyerahan pekerjaan.
2. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) penyedia barang wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Force Majeure disertai keterangan dari pihak yang berwenang / berwajib.
3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas penyedia barang tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada Tim Pengelola Kegiatan, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat *Force Majeure*. Dalam pemberitahuan mengenai kejadian *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan penyedia barang dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada Tim Pengelola Kegiatan.
4. Tim Pengelola Kegiatan dalam waktu 6 (enam) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada penyedia barang. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka huruf b di atas Tim Pengelola Kegiatan tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari penyedia barang, maka Tim Pengelola Kegiatan dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

Pasal 9

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

1. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
2. Penghentian SPK dilakukan karena terjadinya keadaan kahar (force majeure), dan dalam hal ini Tim Pengelola Kegiatan wajib membayar pelaksanaan pekerjaan kepada penyedia barang sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
3. Pemutusan SPK dilakukan apabila penyedia barang cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada penyedia barang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
4. Pemutusan SPK dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN.

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaian menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.
3. Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Surat Perintah Kerja ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
2. Surat Perintah Kerja (SPK) ini dibuat 5 (lima) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai cukup dan ditandatangani oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.

Pasal 12
PENUTUP

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
TOKO PERKAKAS KRISBOW

Ttd.

LYDIA LIANAWATI

PIHAK KESATU
KETUA TPK

Ttd.

SUPARSA

Mengetahui
Kepala Desa Semugih

Ttd.

SUGIYARTO, S. Pd

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL KECAMATAN RONGKOP DESA SEMUGIH	
	NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	
	Nomor	: 04/TPK/III/2019
	Tanggal	: 14 Maret 2019
Pekerjaan : Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan	BERITA ACARA NEGOISASI	
	Nomor	: 02/TPK/III/2019
	Tanggal	: 14 Maret 2019
Kode Rekening :5.2.1.07		
SUMBER DANA	: Dana Desa (APBDesa)	
Nomor	: 04/TPK/III/2019	
Tanggal	: 14 Maret 2019	
Waktu Pelaksanaan	: 15 Maret 2019	
Nilai Pekerjaan	: 11.700.000	

No	Jenis Barang/Bahan/Jasa	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	Belanja Spion 90 cm (Cermin Tikungan)	3	Unit	3.000.000	9.000.000
2	Marka Pembatas Jalan Kerucut Plastik	6	Unit	250.000	1.500.000
3	Marka Pembatas Jalan Plastik Segi Empat	3	Unit	400.000	1.200.000
	Jumlah				11.700.000

Terbilang : *Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*

Pihak Kedua
Pimpinan/Pemilik Toko Perkakas
Krisbow

Semugih, 14 April 2019
Pihak Kesatu
Tim Pengelola Kegiatan

Ttd.

Ttd.

LYDIA LIANAWATI

SUPARSA

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PENGADAAN BARANG/JASA

Nomor: 04/TPK/III/2019

Pada hari ini Senin tanggal Delapan Belas bulan Maret Tahun Dua ribu Sembilan belas yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Suparsa | Jabatan : Ketua |
| 2. Veranita Helly M, S.Pd | Jabatan: Sekretaris |
| 3. Eka Wantara | Jabatan: Anggota |
| 4. Wahyu Agus Widodo | Jabatan: Anggota |
| 5. Sabarsa | Jabatan: Anggota |

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Semugih Nomor: 08/KPTS/2019, tanggal 9 Januari 2019, selaku Tim Pengelola Kegiatan telah memeriksa Barang/Jasa pada kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan dengan teliti sebagai daftar terlampir yang telah diserahkan oleh Pemilik TOKO PERKAKAS KRISBOW dengan kesimpulan bahwa pengadaan barang/pekerjaan sebagai berikut :

- a. Baik
- b. Kurang / Tidak baik.

Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda √ yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda x.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Pimpinan/Pemilik
TOKO PERKAKAS KRISBOW

Ttd.
LYDIA LIANAWATI

Tim Pengelola Kegiatan

1. Suparsa
Jabatan : Ketua
2. Veranita Helly M,S,Pd
Jabatan : Sekretaris
3. Eka Wantara
Jabatan : Anggota
4. Wahyu Agus Widodo
Jabatan : Anggota
5. Sabarsa
Jabatan : Anggota

Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa

DAFTAR NAMA BARANG / JASA YANG DIPERIKSA

No	Nama Pekerjaan	Volume barang	Tanda	Keterangan
1	Spion 90 cm	3 unit	V	Baik dan lengkap
2	Marka Pembatas Jalan Kerucut Plastik	6 Unit	V	Baik dan lengkap
3	Marka Pembatas Jalan Plastik Segi Empat	3 Unit	V	Baik dan lengkap

Semugih, 18 Maret 2019

Tim Pengelola Kegiatan

- | | | |
|---|---------------------------|-------|
| Pimpinan/Pemilik
TOKO PERKAKAS KRISBOW | 1. Suparsa | |
| | Jabatan : Ketua | |
| Ttd. | 2. Veranita Helly M, S.Pd | |
| | Jabatan : Sekretaris | |
| LYDIA LIANAWATI | 3. Eka Wantara | |
| | Jabatan : Anggota | |
| | 4. Wahyu Agus Widodo | |
| | Jabatan : Anggota | |
| | 5. Sabarsa | |
| | Jabatan : Anggota | |

TOKO PERKAKAS KRIBOW

Ruko Babarsari Kav.4C, Jl. Laksda Adi Sucipto, Km 7,5 Caturtunggal, Depok, Sleman

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA

Nomor : 03 / TB / III / 2019

Pada hari ini Senin tanggal 18 Maret 2019 kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : LYDIA LIANAWATI

Jabatan : Pimpinan TOKO PERKAKAS KRISBOW

Alamat : Ruko Babarsari Kav.4C, Jl. Laksda Adi Sucipto, Km 7,5 Caturtunggal,
Depok, Sleman

dalam hal ini bertindak atas nama TOKO PERKAKAS KRISBOW. yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. N a m a : Suparsa

Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana
Rambu-rambu Jalan

Alamat : Kemiri, Semugih, Rongkop, Gunungkidul.

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa pada kegiatan pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/jasa dari PIHAK KESATU berupa :

No	Uraian Barang/Jasa	Volume	Satuan
1	Spion 90 cm	3	Unit
2	Marka Pembatas Jalan Kerucut Plastik	6	Unit
3	Marka Pembatas Jalan Plastik Segi Empat	3	Unit

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

Semugih, 18 Maret 2019

Tim Pengelola Kegiatan

Pimpinan/Pemilik
TOKO PERKAKAS KRISBOW

Ttd.

LYDIA LIANAWATI

1. Suparsa
Jabatan : Ketua
2. Veranita Helly M, S.Pd
Jabatan : Sekretaris
3. Eka Wantara
Jabatan : Anggota
4. Wahyu Agus Widodo
Jabatan : Anggota
5. Sabarsa
Jabatan : Anggota

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)
PENGADAAN SARANA PRASARANA RAMBU-RAMBU JALAN
DESA SEMUGIH KECAMATAN RONGKOP

Alamat : Karangwetan, Semugih, Rongkop, Gunungkidul

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/JASA
Nomor. 05 / TPK / III / 2019

Pada hari ini Senin tanggal 18 Maret Tahun 2019 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08/KPTS/2019 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan Desa Semugih Kecamatan Rongkop Tahun Anggaran 2019 dengan ini kami Tim Pelaksana Kegiatan menyerahkan barang/pekerjaan Kepada Kepala Desa dan Kepala Desa telah menerima hasil pengadaan barang/Pekerjaan pada Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan berupa :

No	Uraian Barang/Jasa	Volume	Satuan	Keterangan
1	Spion 90 cm	3	Unit	Baik dan lengkap
2	Marka Pembatas Jalan Kerucut Plastik	6	Unit	Baik dan lengkap
3	Marka Pembatas Jalan Plastik Segi Empat	3	Unit	Baik dan lengkap

Demikian berita acara serah terima barang/pekerjaan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan.

Semugih, 18 Maret 2019

Tim Pengelola Kegiatan

- | | | |
|---------------------|---------------------------|-------|
| Kepala Desa Semugih | 1. Suparsa | |
| | Jabatan : Ketua | |
| Ttd. | 2. Veranita Helly M, S.Pd | |
| | Jabatan : Sekretaris | |
| SUGIYARTO, S.Pd | 3. Eka Wantara | |
| | Jabatan : Anggota | |
| | 4. Wahyu Agus Widodo | |
| | Jabatan : Anggota | |
| | 5. Sabarsa | |
| | Jabatan : Anggota | |

TOKO PERKAKAS KRIBOW

Ruko Babarsari Kav.4C, Jl. Laksda Adi Sucipto, Km 7,5 Caturtunggal, Depok, Sleman

Rongkop, 19 Maret 2019

Nomor : 04 / TK / III / 2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembayaran

Kepada
Yth. Kepala Desa Semugih
Kecamatan Rongkop
di tempat

Dengan hormat,

Pelaksanakan pengadaan barang/jasa dalam Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Rambu-rambu Jalan yang dipercayakan kepada TOKO PERKAKAS KRISBOW telah selesai dilaksanakan dan telah dilakukan serah terima barang kepada TPK yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Nomor 03 / TK / III / 2019 tanggal . (terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan ini kami mohon kepada Kepala Desa Semugih berkenan untuk membayar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang nilainya sesuai dengan Perjanjian Kerja yaitu sebesar Rp. 11.700.000 (Sebelas Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).

Demikian permohonan kami, atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Pimpinan/Pemilik
(TOKO PERKAKAS KRISBOW)

Ttd.
LYDIA LIANAWATI